

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tulang Bawang

Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, Tulang Bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, disamping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad ke-4 seorang pejarah Agama Budha yang bernama Fa-Hien, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, *To-Lang P'o-Hwang* (Tulang Bawang) di pedalaman *Chrqse* (pulau emas Sumatera). Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di hulu Way Tulang Bawang (antara Menggala dan Pagardewa) kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala.

Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan *Che-Li-P'o Chie* (Sriwijaya), nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini. Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali di kenal

Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya Lada Hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi Sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga “*BOOM*“, tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura.

Perkembangan politik Pemerintahan Belanda yang terus berubah, membawa dampak dengan ditetapkan Lampung berada dibawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal Herman Wiliam Deandles mulai tanggal 22 November 1808. Hal ini berimbas pada penataan sistem pemerintahan adat yang merupakan salah satu upaya Belanda untuk mendapatkan simpati masyarakat. Pemerintahan adat mulai ditata sedemikian rupa, sehingga terbentuk Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Kepala Marga Kebuayan. Wilayah Tulang Bawang sendiri dibagi dalam 3 kebuayan, yaitu Buay Bulan, Buay Tegamoan dan Buay Umpu Tahun 1914, menyusul dibentuk BuayAji. Sistem Pemerintahan Marga tidak berjalan lama, dan pada tahun 1864 sesuai dengan Keputusan Kesiden Lampung No. 362/12 tanggal 31 Mei 1864, dibentuk sistem Pemerintahan Pesirah. Sejak itu pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan kolonial Belanda mulai dilakukan termasuk di Kabupaten Tulang Bawang. Pada zaman pendudukan Jepang, tidak banyak perubahan yang terjadi di daerah yang dijuluki Sai Bumi Nengah Nyappur ini.

Dan akhirnya sesudah Proklamasi kemerdekaan RI, Saat Lampung ditetapkan sebagai daerah Keresidenan dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang dijadikan wilayah Kewedanaan. Berkembanglah pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang yang memang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung. Sebelumnya, Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1997, dibentuk Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota pemerintahan di Menggala. Pada Tahun 2005, secara administratif Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan terdiri atas 24 kecamatan, 240 kampung/kelurahan, terhitung sejak keluarnya Perda No. 07 Tahun 2005. Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 7.770,84 km² atau 22% dari luas keseluruhan Provinsi Lampung. Batas-batas Kabupaten Tulang Bawang adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara

Kabupaten Tulang Bawang terletak pada jalur jalan nasional yaitu jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan kota-kota utama di Pulau Sumatera. Jalan Nasional ini merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dengan pusat-pusat ekonomi seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Palembang Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat

itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang maka Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah $\pm 4.361,83$ Km², yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Kondisi Geografi dan Demografi Letak Geografis : $105^{\circ}09'$ - $105^{\circ}55'$ BT dan $04^{\circ}08'$ - $04^{\circ}41'$ LS Luas Wilayah : 3.447,04 Km² (Daratan) Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1997, dibentuk Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota pemerintahan di Menggala. Pada tahun 2005, secara administratif Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan terdiri atas 24 kecamatan, 240 kampung/kelurahan, terhitung. Sejak keluarnya Perda No. 07 Tahun 2005. Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah $\pm 4.361,83$ Km², yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Kabupaten Tulang Bawang merupakan merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Lampung. Posisi geografis Kabupaten Tulang Bawang berada di bagian timur Provinsi Lampung, berbatasan dengan laut lepas (Laut Jawa), dan menjadi hilir Way Tulang Bawang, memiliki topografi dari datar hingga bergelombang.

Batas administratif Kabupaten Tulang Bawang :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang, terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang menunjukkan keragaman budaya. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Kabupaten Tulang Bawang, secara berdampingan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dan norma agama. Sebagai kota yang berciri khas “agraris” maka mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk Tulang Bawang adalah bertani, Mata pencaharian lainnya adalah nelayan dagang, buruh/jasa, pegawai negeri/karyawan dan usaha lain yang bersifat sampingan.

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai Kecamatan terluas dan terkecil, Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dentes Teladas ($\pm 19,57$ %), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Meraksa Aji ($\pm 2,75$ %). Akan tetapi dari segi kepadatan penduduk eksisting, penduduk lebih terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan, seperti di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Rawajitu Selatan serta Kecamatan Menggala. Sedangkan kecamatan lainnya masih rendah, yang menandakan perlunya suatu intervensi perencanaan untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dan efisiensi alokasi distribusi sumber daya.

C. Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang

Visi Kabupaten Tulang Bawang : Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kawasan Agribisnis yang “Bermartabat, Aman, Ragam, Unggul (BARU), Sejahtera, serta Berwawasan Lingkungan sesuai Potensi Sumber Daya dan Kearifan Sosial Budaya”. Misi Kabupaten Tulang Bawang :

- a. Meningkatkan Kondisi Lingkungan Masyarakat yang Aman, Harmonis, Religius, dan Berbudaya, serta Penguatan Kearifan Lokal
- b. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Optimalisasi Pembangunan Wilayah secara Sistematis, Terpadu, dan Merata, serta Mendukung Efektifitas Tata Kelola Sumber Daya Strategis.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Daerah
- d. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Secara Dinamis, Produktif, dan Berdaya Saing yang didukung oleh dunia usaha secara Berkelanjutan.
- e. Meningkatkan Kreativitas, Prakarsa, dan Profesionalisme SDM Aparatur dalam peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan, Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Meningkatkan Pemanfaatan Ruang yang Berkeadilan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan secara Berkelanjutan.

g. Pengembangan produk unggulan pertanian untuk menunjang pengembangan agribisnis.

Sejak keluarnya Perda No. 07 Tahun 2005. Pada Tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah \pm 4.361,83 Km², yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang secara rinci adalah sebagai berikut;

- 1) Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Bagian bina program
 - b. Bagian tata pemerintahan umum
 - c. Bagian umum
 - d. Bagian hukum dan perundang undangan
 - e. Bagian Kesra Dan Kemasyarakatan

- f. Bagian Organisasi
- g. Bagian Perlengkapan
- h. Bagian Tata Usaha Keuangan
- i. Bagian Administrasi Perekonomian

2) Dinas-Dinas, terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum
- b. Dinas Kesehatan
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- h. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
- i. Dinas Pendapatan
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- k. Dinas Komunikasi dan informatika
- l. Dinas Pemuda dan Olahraga
- m. Dinas Perhubungan
- n. Dinas Pertambangan dan Energy
- o. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
- p. Dinas Pasar

3) Badan-Badan , terdiri dari:

- a. Badan Diklat Daerah

- b. Badan Kepegawain Daerah
 - c. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
 - d. Badan Ketahan Pangan Daerah
 - e. Badan Pelaksanaan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
 - f. Badan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Dan Lingkungan Hidup Daerah
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
 - i. Badan Penanaman Modal Dan Perijinan
 - j. Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Dan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - k. Badan Pusat Statistik
3. kantor-kantor, terdiri dari :
- a. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
 - b. Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumen

D. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan sebagai bagian implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan demi mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Berdaya Guna. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan

dalam mewujudkan Visi Misinya didukung dengan beberapa bidang yang terdiri dari Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat dan 41 Karyawan/Karyawati sebagai pelaksana program kegiatan dalam rangka mewujudkan Masyarakat dan Desa yang aman, sejahtera, mandiri dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan itu semua Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai program kerja dan kegiatan yang menyentuh langsung kepada Masyarakat sebagai Sasaran dalam upaya mewujudkan Masyarakat yang mempunyai kekuatan Tahanan Sosial Budaya dan Ekonomi yang dinamis, produktif dan berdaya saing dalam rangka mendukung dan mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan.

A. Visi“ Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang aman, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan ”

B. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

1. Memberdayakan dan memfungsikan lembaga kemasyarakatan dan Pemerintahan di Desa
2. Meningkatkan kualitas SDM yang mempunyai kekuatan Tatanan Sosial dan Budaya Pengetahuan dan Ketrampilan di Bidang Teknologi Tepat Guna

3. Mendorong Peningkatan Sumber Daya Wanita dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan Masyarakat
4. Meningkatkan kehidupan Sosial Ekonomi yang dinamis, produktif dan berdaya saing.

Sejarah Satuan Kerja Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagai bentuk pemekaran dari Pemerintah Daerah Lampung Utara dan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, maka di bentuklah Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan secara Berdaya guna dan berhasil.

Sampai pada Tahun 2007 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai implementasi peraturan tersebut maka Satuan Kerja Perangkat daerah yang

semula bernama Badan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berganti Nama menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantu serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan. Dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan yang Menjadi Kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata

- laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan.
3. Bidang Pemerintahan Kampung / Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang Pemerintahan Kampung / Kelurahan berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan mempunyai Program dan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Bidang Pemerintahan Kampung

- a. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kampung dan Kelurahan berbasis Kinerja (Fasilitas dan Monitoring ADK) dan Gerakan Serentak Membangun Kampung/kelurahan (GSMK/K)

3. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat

- a. Program Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
- b. Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Daerah
- c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Lomba Kampung)
- d. Program Pokjanal Posyandu

4. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat

- a. Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat–Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Tabel 3.4 Struktur organisasi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hamami Ria S. Sos.	kepala badan
2.	Zainal Abidin SE, MH.	Sekretaris
3.		Kelompok fungsional
4.	Dina Meilinawati, S. Sos	Kasubbag bina program

5.	Andrian Pamungkas S. Sos	Kasubbag umum kepegawian & keuangan
6.	Suhardi S. Sos	Kabid pemerintahan kampung/kelurahan
7.	Drs. Edi mulyadi	Kabid kelembagaan sosial budaya masyarakat
8.	Nella mertha diyannis, SIP, MIP.	Kabid usaha pengembangan perekonomian masyarakat
9.	Muhammad Sya'bani Farid, SH	Kasubbid pengembangan kampung/kelurahan
10.	M. Ami Iswandi Ismed Balaw, S. Kom., MM	Kasubbid pengelolaan keuangan & asset kampung/kelurahan
11.	Hj. Yulianti, SH	Kasubbid pengembangan SDM & partisipasi masyarakat
12.	Aan zenikristian, SE	Kasubbid pengembangan potensi & kelembagaan masyarakat
13.	Yayu dwiyantari , S.Pd	Kasubbid pedesaan & masyarakat tertinggal
14.	Yudi harnawan, SH. MH	kasubbid usaha ekonomi masy

Sumber: Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan

E. Gambaran Umum Kelurahan Menggala Selatan.

Kelurahan menggala selatan di bentuk pada Tahun 2001 dasar hukum pembentukan perda Kabupaten Tulang Bawang No 22/2001 dengan nomor kode wilayah 1808050012 kode pos 34613 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang provinsi lampung dengan luas wilayah 4.070 Ha dengan batas wilayah :

- a. Sebelah utara : Kelurahan Ujung Gunung
- b. Sebelah selatan : Kelurahan Bujung Tenuk
- c. Sebelah barat : Kelurahan Ujung Gunung Ilir
- d. Sebelah timur : Kelurahan Menggala Kota

Dengan jumlah penduduk 10.557 jiwa, 1785 KK laki-laki 4.738 jiwa sedangkan perempuan 5.819 jiwa usia 0-15 th 867 jiwa usia 15-65 th 9.593 jiwa usia 65 th ke atas 97 jiwa mayoritas pekerjaan masyarakat sekitar yakni tani, tinggakt pendidikan masyarakat lulusan pendidikan umum taman kanak-kanak 51 orang, sekolah dasar, 1.020 orang, sekolah menengah pertama 204 orang, sekolah menengah atas/umum 102 orang akademi diploma 1 dan diploma 3 21 Orang, sarjana 11 orang pascasarjana 5 orang, lulusun pendidikan khusus, pondok pesantren 10 orang, kursus keterampilan 11 orang, prasarana kesehatan UKBM (posyandu) 2 buah, poliklinik 2 buah, prasarana pendidikan PAUD 3 buah, TK 3 buah, SD 4 buah, SMP 3 buah, SMA 4 buah, prasarana ibadah masjid 8 buah, mushola 4 buah, prasarana umum olahraga 3 buah, balai pertemuan 1 buah, data personil kelurahan menggala selatan dikepalai oleh Musholli, SH., MM. , sekretaris Nadiyansyah Fs, Sh. dengan jumlah aparat kantor

kelurahan golongan 2 4 orang, golongan 3 6 orang, data kewenangan program yang diterima menggala selatan , program dari pemerintah pusat yakni PPIP, program dari kabupaten/kota yakni GSMK, data keuangan APBD kabupaten/kota Rp.25.000.000, sedangkan bantuan yang diterima kelurahan menggala selatan dari pemerintah pusat Rp.250.000.000 dan pemerintah kabupaten/kota Rp.200.000.000, kelurahan menggala selatan memiliki beberapa lembaga yang diantaranya LPM (lembaga pemberdaya masyarakat) dengan jumlah pengurus 11 orang, jumlah kegiatan perbulan 1 kegiatan dengan jumlah dana yang dikelola Rp.250.000.000, TP/PKK jumlah pengurus 9 orang, RT/RW dengan jumlah RW 6 orang, jumlah RT 21 orang, rata-rata jumlah penghasilan ketua RW Rp.150.000/bulan, sedangkan ketua RT Rp.100.000/bulan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yakni pokmas.

Bagan 2.4 Struktur Organisasi Kelurahan Menggala Selatan

